BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN STANDAR HARGA KABUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI KUNINGAN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, Bupati dapat menetapkan Standar Harga Satuan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa untuk kelancaran, ketertiban dan keberhasilan penyusunannya, perlu membentuk Tim Penyusunan Standar Harga Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan secara menyeluruh, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Standar Harga Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025;
8. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2024;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
16. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 94 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, serta Tata Kerja Badan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 19 Tahun 2025;
19. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Standar Harga Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2026, dengan komposisi dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pokok Tim dimaksud Diktum KESATU adalah :

a. melakukan pengkajian dan pembahasan Standar Harga; dan

b. membuat Keputusan Bupati tentang Standar Harga Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2027.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 7-1-2026

BUPATI KUNINGAN,

DIAN RACHMAT YANUAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : 13 TAHUN 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN STANDAR HARGA KABUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2026

KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PENYUSUN
STANDAR HARGA KABUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2026

Penanggung Jawab	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan
Ketua	:	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuningan
Wakil Ketua	:	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuningan
Sekretaris	:	Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuningan
Anggota	:	1. Inspektur Daerah 2. Sekretaris Inspektorat Daerah 3. Inspektur Pembantu III Inspektorat Daerah 4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kuningan 5. Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Kuningan 6. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset BPKAD Kabupaten Kuningan 7. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pengamanan Aset BPKAD Kabupaten Kuningan 8. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Bagian Hukum Setda Kabupaten Kuningan 9. Pelaksana Bidang Aset BPKAD Kabupaten Kuningan

BUPATI KUNINGAN,

DIAN RACHMAT YANUAR